

## Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak

Baharuddin Badaru<sup>1</sup>, Sutiawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; baharuddin.badaru@umi.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; sutiawati.sutiawati@umi.ac.id

Received: 25/06/2023

Revised: 19/08/2023

Accepted: 19/09/2023

### Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that cause violent crimes committed by children in Makassar City. This research method uses empirical legal research methods with primary and secondary data. The results of this study indicate, first, that the factors that cause the crime of theft with violence committed by children in Makassar City are caused by three main factors, namely social and environmental factors, instant mindset factors, and family dysfunction. In addition to these main factors, there are supporting factors that influence the occurrence of theft with violence by children in Makassar City, namely the victim factor, especially women, who are mostly the targets of the perpetrators. Second, the efforts made by the National Police to prevent the occurrence of criminal acts of theft with violence committed by children in Makassar City have three primary efforts, namely pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts in preventing the crime of theft by violence. by children. Recommendations or suggestions for this research are in making efforts to prevent theft with violence committed by children in Makassar City, and it requires the cooperation of all parties to encourage the creation of peace and suppress the level of violent theft committed by children in Makassar City. Then, the role of law enforcement in providing treatment by indirectly imposing criminal sanctions or punishment for children who commit theft with violence must be further enhanced. The punishment must provide a deterrent effect and raise awareness of the perpetrator to improve his life so that the perpetrators are punished. Later have no intention to repeat or commit the crime.

### Keywords

Crimonology; Crime; Theft; Violence; Children

### Corresponding Author

Baharuddin Badaru

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; baharuddin.badaru@umi.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan saat sekarang ini keliatannya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan modus operasi yang digunakan juga semakin canggih, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang sering dilakukan adalah pencurian disertai kekerasan. Pelaku kejahatan saat ini pun tidak mengenal usia dan yang sangat meresahkan masyarakat adalah pencurian disertai kekerasan ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dilarang atau diatur juga dalam Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah Ayat 38, sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*  
(QS. Al Maidah: 38).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap kekayaan yang lain. Adapun alasan seseorang melakukan pencurian adalah antara lain faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan keluarga. Seseorang berpikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara praktis. Kegiatan mencuri tersebut sering kali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapat perhatian yang serius, karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalanan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Di kota Makassar, anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa pemalakan, perampasan, penjambretan dan pembegalan. Aksi ini bahkan sudah menjadi hal yang paling sering terjadi, bahkan lebih parahnya dari banyak kasus, ada banyak anak yang masih sudah melakukan tindak pidana ini. Dari hasil penyelidikan, kami melihat dan langsung mengejar 3 anak yang tengah berboncengan motor, hingga berhasil ditangkap di Jalan Aroepala. Setelah itu, anggota kami langsung melakukan pengembangan dan menangkap satu rekannya lagi di rumahnya," ujar Kanit Reskrim Polsek Rappocini, Iptu Iqbal Usman, kepada detik.com, Kamis (1/3/2018). Dari hasil pemeriksaan polisi, kelompok begal ini diketahui baru saja melakukan aksi perampasan handphone, dengan menggunakan parang untuk mengancam. "Jadi satu jam sebelum berhasil ditangkap, mereka baru saja melakukan aksi begal, dengan mengancam korbannya dengan parang, dan mengambil HP korban di Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar. Parang yang digunakan pelaku itu juga sudah turut kami sita, "Selain itu, kelompok begal ini bahkan diketahui bukan kali pertama saja melakukan tindak pidana disertai kekerasan. Dari hasil interogasi polisi, mereka sudah melakukan sepuluh kali aksi kejahatan di sejumlah wilayah di Kota Makassar. "Total nya mereka

mengakui sudah kurang lebih melakukan tindak begal sebanyak sepuluh kali di sejumlah kecamatan di Kota Makassar," ujar Iqbal. Guna proses hukum lebih lanjut, ke empat remaja ini akan diserahkan oleh Tim Resmob Polsek Rappocini, ke Polsek Tamalate serta Polsek Manggala, untuk diproses hukum (Roslinda, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik, dalam Publikasi Statistik Kriminal tercatat bahwa tingkat kejahatan (crime rate) di Kota Makassar terbanyak ketiga se Indonesia dan menyumbang 25% kasus kejahatan di Indonesia. Hal ini naik sebesar 1,11% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2018. Dalam laporan kasus kejahatan yang mendominasi adalah laporan mengenai pencurian dengan kekerasan dengan 403 kasus dan 226 kasus dilakukan oleh anak pada rentang usia 14-21 tahun (BPS, 2021). Persoalan umur dari anak sangatlah menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU NO.11 Tahun 2012. Penentuan umur dari anak harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak (Wijono, 2015).

Semestinya sosok anak tidak diharapkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti perbuatan kejahatan tersebut karena di usia tersebut seharusnya mereka bersekolah dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa, yang diharapkan menjadi benih-benih yang akan membawa perubahan terhadap Bangsa ini untuk menjadi Bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berintelektual, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan merupakan sosok yang telah dipersiapkan sejak mereka menempuh pendidikan di negeri ini (Utari, 2012).

Beberapa penelitian terkait diantaranya berjudul Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak( Studi Kasus Di Kabupaten Klaten). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebab-sebab anak melakukan tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Jenis penelitian ini adalah normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Data yang digunakan data primer yaitu wawancara ke Petugas Bapas dan Kanit PPA, data sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan. Setelah dilakukan penelitian ke lokasi, anak melakukan pencurian disebabkan antara lain perhatian atau pengawasan orang tua yang kurang, faktor ekonomi juga anak keliru dalam memilih teman bermain. Adapun penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, kalau anak baru pertama kali melakukan maka sesuai Amanah Undan-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan diversi, sedang yang diproses

sampai ke Pengadilan kalau anak melakukan tindak pidana sudah yang ke dua kali atau lebih. Kalau seandainya sampai proses persidangan, hakim juga tetap mengupayakan atau memperhatikan hasil penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Hartanti dkk, 2021).

Penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri). Artikel ini menjelaskan tentang tinjauan kriminologi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri), dimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dianalisis terkait sebab akibat mengapa tindak pencurian itu dapat terjadi serta penindakan yang tepat menurut kacamata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Kemudian dalam pembahasan juga dikaji mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri baik secara penal maupun non penal dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah meningkatnya intensitas kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa maka tugas kepolisian Bersama (Wicaksono, 2023).

Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/PID.SUS-ANAK/2018/ PN SMG). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam memutus perkara, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis (Tambunan dkk, 2019).

Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Manfaat penelitian ini secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih literatur bagi hukum pidana, khusus dari sisi kriminologi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat. Secara Praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan tindak kriminologi anak.

## 2. METODE

Artikel ini menggunakan menggunakan penelitian empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian Polrestabes Makassar dan Lapas Anak Maros, Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Teknik analisa data, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di lokasi tempat penulis melakukan penelitian yaitu Polrestabes Makassar, ditemukan bahwa angka peningkatan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan terus terjadi, hal ini sejalan dengan laporan masyarakat yang tercatat bahkan kasus tersebut telah menimbulkan korban jiwa.

Berikut data laporan mengenai pencurian dengan kekerasan secara umum di Kota Makassar yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar pada tahun 2018-2020.

**Tabel 1, Data Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan		Total
		Laporan	Selesai	
1	2018	201	175	376
2	2019	160	91	251
3	2020	253	178	431
Jumlah		614	444	1,058

*Sumber: Reskrim Polrestabes Makassar, 2021*

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan angka kasus yang tercatat di Polrestabes Makassar dari tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah sejumlah 614 laporan dan 444 kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 175 kasus yang berhasil terungkap dari jumlah laporan sebanyak 201 kasus. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu 2019 jumlah laporan kasus pencurian dengan kekerasan menurun yaitu jumlah laporan sebanyak 160 kasus dan kasus yang terselesaikan berjumlah 178 kasus. Di tahun 2020 kasus pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tercatat sebanyak 253 laporan dan 178 kasus yang terselesaikan. Jika dirata-ratakan jumlah kasus terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 sekiranya terdapat 17 laporan tiap bulannya atau sekitar 4 kasus pencurian dengan kekerasan setiap minggunya yang terjadi di kota Makassar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar, ditemukan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan di kota Makassar bukan hanya dilakukan oleh pelaku dengan usia dewasa, melainkan terdapat juga pelaku anak dengan jarak usia antara 15 tahun sampai dengan 17 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. Berikut ini data kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak:

**Tabel 2, Data Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2018-2020**

Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan				
No	Tahun	yang Dilakukan Oleh Anak		Total
		Ditangani	Dilimpahkan	
1	2018	46	18	64
2	2019	48	24	72
3	2020	75	27	102
Jumlah		169	69	238

*Sumber: Reskrim Polrestabes Makassar, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan sebagaimana yang ditemukan pada Polrestabes Makassar akumulasi jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 169 kasus yang ditangani dan 69 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 46 kasus yang ditangani dan 18 kasus yang dilimpahkan. Di tahun selanjutnya tercatat sebesar 24 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan dan sebanyak 48 kasus yang ditangani. Berikutnya, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kasus yang tercatat sebesar 27 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan dan 75 kasus yang ditangani.

## **Pembahasan**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan lingkungan. Perlu diingat bahwa setiap kasus individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor kombinasi ini, dan solusi untuk mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik, termasuk rehabilitasi rehabilitasi, pendidikan, dukungan keluarga, dan pengawasan yang efektif.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu wabah penyakit yang terjadi di masyarakat dikarenakan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Menurut teori Marx, "kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas kriminologi ialah

menunjukkan hubungan yang sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan” (Chazawi, 2002).

Namun, tindakan kriminal tidak hanya terjadi karena satu faktor saja melainkan adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan dan faktor lainnya. Penulis melakukan penelitian di kantor Kepolisian dan Rutan Khusus Anak mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sisi kriminologi

**Tabel 1, Data Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar**

No	Tingkat Pendidikan Pelaku	Frekuensi
1	Sekolah Menengah Pertama	1
2	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	3
3	Putus Sekolah	2
Jumlah		6

*Sumber: Hasil wawancara anak sebagai tersangka*

Setelah membandingkan data pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar secara umum dan yang dilakukan oleh anak, penulis menemukan bahwa adanya perbedaan pola pergerakan jumlah kasus yang terjadi. Walaupun jumlah kasus secara umum mengalami penurunan di tahun 2019, namun hal ini tidak terjadi pada kasus yang dilakukan oleh anak yang dalam waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus.

**Tabel 2, Usia Pelaku Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Makassar Tahun 2018-2020**

No.	Usia Pelaku	Frekuensi
1	11-13	1
2	14-17	5
Jumlah		6

*Sumber: Hasil wawancara anak sebagai tersangka*

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 5 orang tersangka merupakan anak dengan *range* usia 14-17 tahun dan 1 orang tersangka merupakan anak dengan *range* usia 11-13 tahun. Menurut ilmu kejiwaan, anak pada usia remaja cenderung memiliki banyak preferensi dalam pemenuhan keinginan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama kelompok atau teman-temannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjual hasil pencurian tersebut. Adapun faktor faktor penyebabnya kejahatan pencuriandengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar sebagai berikut:

## **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar**

No	Faktor Penyebab	Jumlah Pelaku
1	Pergaulan dan Lingkungan Sosial	3
2	Pola Pikir Instan	1
3	Disfungsi Keluarga	2

*Sumber: Hasil wawancara anak sebagai tersangka*

### **1. Faktor Penyebab Pergaulan dan Lingkungan Sosial**

Anak-anak selalu memiliki kecenderungan ingin terlihat hebat, untuk menjadi berbeda dari yang lain dan menyukai hal-hal baru, serta selalu ingin dipuji oleh orang-orang disekitarnya, baik atau buruk tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada ada dalam asosiasi diikuti oleh kondisi dari Lingkungan akan sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku perilaku seseorang.

Di lingkungan masyarakat, pergaulan dengan teman sebaya dan tetangga bisa menjadi salah satu penyebab tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Baik buruknya perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, jika bergaul dengan orang baik maka perilaku mereka akan baik juga, jika mereka bergaul dengan orang yang suka berbuat buruk akan besar kemungkinan anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan buruk juga.

### **2. Faktor penyebab pola pikir instan**

Pelaku tindakan pencurian dengan kekerasan yang merupakan anak dengan rentang usia 15 sampai dengan 17 tahun cenderung memiliki pola pikir yang instan atau secara psikologi belum matang dalam mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi keinginannya. Pola pikir yang instan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang ketika memiliki keinginan cenderung akan menghalalkan segala cara, kondisi ini yang dapat memicu tindak kriminal.

Misalnya yang terjadi pada salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan yang menjadi sampel dalam wawancara, dengan latar belakang pendidikan yang putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar. Dalam melakukan aksinya, ia mengambil secara paksa ponsel korban dengan menodongkan pisau di leher korban. Setelah ditanya motif pelaku melakukan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut didasari keinginannya untuk membeli minuman keras atau alkohol dan berkenan bersama pacarnya.

Proses yang panjang dan berjenjang dianggap sesuatu yang menyebalkan dan lambat. Orang akan lebih terfokus pada hasil akhir, tidak mau mengikuti proses yang mesti dilalui. Kedua, orang bisa saja menghalalkan cara demi suatu tujuan. Tidak peduli bagaimana cara yang mesti ditempuh, yang



penting "tujuan" tercapai. Ingin kaya dengan penghasilan pas-pasan, lalu putar otak bagaimana caranya agar lekas kaya. Sekalipun harus korupsi, mencuri, menipu, memanipulasi data dan sebagainya.

### **3. Faktor penyebab disfungsi keluarga**

Salah satu alasan mengapa seorang anak melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan yaitu dilatarbelakangi oleh pengikisan fungsi keluarga sehingga pembentukan mental anak menjadi terganggu dan akhirnya terdorong untuk melakukan tindak pidana. Disfungsi keluarga yang dimaksud adalah tidak berfungsinya keluarga sebagai filter atau penyaring pergaulan anak, yaitu keluarga telah melupakan fungsi pendidikan, norma sosial budaya sehingga anak menjadi miskin dalam kecerdasan, norma sosial budaya. Dengan perkembangan mental yang tidak stabil, apapun akan anak lakukan agar ia tidak dikucilkan dari pergaulan, termasuk diantaranya melakukan kejahatan.

Dalam hal ini kendali terletak orang tua yang memegang peranan penting. Anak-anak yang lahir dari keluarga bermasalah berpotensi menimbulkan masalah pribadi bagi anak atau memiliki tingkat Kesehatan mental yang kurang baik. Biasanya anak yang melakukan kejahatan berasal dari keluarga broken home dan orang tua yang terlalu mementingkan karir atau terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga anak-anak yang merasa kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya mencari pelarian bersama melakukan hal-hal negatif termasuk melakukan tindakan kriminal.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan lingkungan. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak:

### **4. Faktor Sosial**

Lingkungan Keluarga: Kondisi keluarga yang tidak stabil, minimnya pengawasan orang tua, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan contoh negatif kepada anak dan mendorong perilaku agresif. Peer Group: keterlibatan dalam kelompok teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal atau antisosial dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan serupa demi mendapatkan persetujuan atau status.

### **5. Faktor Psikologis**

Gangguan Mental : Anak yang mengalami gangguan psikologis atau emosional seperti gangguan perilaku konduktan atau gangguan kepribadian antisosial mungkin lebih cenderung terlibat dalam tindakan kriminal. Kurangnya Empati: Kurangnya kemampuan merasakan empati terhadap korban atau kurangnya rasa bersalah dapat mengurangi hambatan moral terhadap perilaku kriminal.

### **6. Faktor Ekonomi**

Kemiskinan: Anak-anak dari keluarga miskin mungkin tergoda untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan dasar mereka atau untuk mendapatkan barang-barang yang dianggap penting.

Ketidaksetaraan Ekonomi: Persepsi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat mendorong beberapa anak untuk mengambil jalan pintas dalam upaya memperoleh kekayaan atau barang-barang material.

#### **7. Faktor Lingkungan**

Lingkungan yang Tidak Aman: Tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau ancaman dapat membuat anak belajar bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mengatasi masalah atau konflik. Akses Terhadap Senjata: Ketersediaan senjata atau objek-objek yang dapat digunakan sebagai senjata dalam lingkungan anak dapat meningkatkan risiko tindakan kekerasan.

#### **8. Faktor Pendidikan**

Kegagalan Pendidikan: Anak yang mengalami kegagalan dalam pendidikan atau putus sekolah mungkin lebih rentan terhadap tindakan kriminal karena kurangnya peluang alternatif.

#### **9. Faktor Hukum dan Sosial**

Persepsi Ringan Terhadap Hukuman: Jika anak memiliki persepsi bahwa hukuman yang akan mereka terima tidak terlalu berat, mereka mungkin lebih terlibat dalam perilaku kriminal. Kondisi Sistem Hukum: Ketidaksetaraan atau inkonsistensi dalam penegakan hukum dan peradilan anak dapat mempengaruhi keputusan anak untuk terlibat dalam tindak kriminal. Perlu diingat bahwa setiap kasus individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor kombinasi ini, dan solusi untuk mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik, termasuk rehabilitasi, pendidikan, dukungan keluarga, dan pengawasan yang efektif.

#### **C. Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan bernegara. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Kejahatan bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan tetapi anak-anak pun dapat melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Karena anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat istimewa bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, oleh karena itu pemerintah di Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang kemudian banyaknya kesalahpahaman tentang Undang-Undang ini maka banyak anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana

pencurian dengan kekerasan ini dengan alasan mereka belum bisa terkena sanksi hukuman karena masih di bawah umur.

Adapun menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut;

- a. Inventarisasi dan Analisis data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan, serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
- c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; Analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas (Soekanto, 1987).

Dalam melakukan penanggulangan pencurian dengan kekerasan diperlukan perhatian mengenai pengalaman dalam upaya penanggulangan sebelumnya dan juga tingkat keberhasilannya. Di bawah ini telah diuraikan oleh peneliti upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes kota Makassar sebagai upaya mengurangi tingkat kriminalitas. Adapun upaya aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

#### **1. Upaya Pre-Emtif**

Upaya pencegahan mengacu pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya suatu peristiwa atau masalah dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Konsep ini sering digunakan dalam konteks kebijakan, strategi keamanan, dan hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi ancaman atau konsekuensi yang merugikan. Dalam konteks hukum dan keamanan, upaya pencegahan dapat merujuk pada tindakan pencegahan yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mencegah potensi tindak pidana atau ancaman keamanan. Misalnya, pihak yang menentang dapat melakukan peringatan terhadap individu atau kelompok yang diduga memiliki niat untuk melakukan tindakan kriminal atau terorisme sebelum mereka benar-benar melaksanakannya. Upaya pre-emptif ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya.

Namun, penggunaan upaya pre-emptif juga dapat menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan masalah kebebasan individu dan hak asasi manusia. Tindakan pre-emptif yang terlalu melampaui batas atau berdasarkan informasi yang kurang akurat dapat merugikan hak-hak individu

tanpa bukti yang cukup. Selain itu, upaya pencegahan juga dapat merujuk pada tindakan kekecewaan atau politik yang diambil untuk mencegah terjadinya konflik atau perang. Contohnya adalah negosiasi atau perjanjian internasional yang dirancang untuk mengatasi ketegangan dan menghindari eskalasi konflik.

Secara umum, upaya pre-emptif dapat memiliki dampak yang signifikan tergantung pada konteks dan implementasinya. Diperlukan keseimbangan antara keamanan masyarakat, perlindungan hak asasi individu, dan pertimbangan etika dalam mengambil tindakan pencegahan. Upaya pre-emptif merupakan respon awal yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut secara pre-emptif adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak mengenai nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga ajaran tersebut dapat menjadi perisai untuk tidak melakukan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan sadar hukum kepada masyarakat khususnya anak-anak melalui sekolah di Kota Makassar dengan harapan bahwa anak-anak memiliki kesadaran hukum dan mematuhi aturan yang berlaku.

## **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal tersebut dan juga untuk membantu anak-anak terlibat dalam kegiatan positif sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan tindak pidana. Berikut adalah beberapa contoh upaya pencegahan yang dapat diambil:

- a. Pendidikan dan Kesadaran: Mengadakan program pendidikan dan kesadaran di sekolah mengenai konsekuensi hukum dan dampak sosial dari tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan. Kampanye ini dapat membantu anak-anak memahami dan memicu keputusan yang lebih bijaksana.
- b. Aktivitas Positif: Menyediakan kegiatan positif seperti olahraga, seni, budaya, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya di luar jam sekolah. Ini alternatif memberikan yang sehat bagi anak-anak dan mencegah mereka menghabiskan waktu luang dalam kegiatan yang merugikan.
- c. Pengembangan Keterampilan: Memberikan keterampilan pelatihan dan kesempatan belajar yang dapat membantu anak-anak mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Ini dapat membantu mereka merasa lebih termotivasi dan memiliki tujuan hidup yang positif.
- d. Konseling dan Pendampingan: Memberikan dukungan konseling dan pendampingan bagi anak-anak yang mungkin berisiko terlibat dalam tindak pidana. Dengan mendengarkan masalah

mereka, pihak yang mendominasi dan lembaga sosial dapat membantu mengatasi masalah yang diwarnai perilaku kriminal.

- e. Peran Keluarga: Melibatkan keluarga dalam program pencegahan. Membantu peran orang tua dalam mengawasi dan mengarahkan anak-anak mereka serta memberikan pemahaman tentang tindak pidana dan konsekuensinya.
- f. Reintegrasi Sosial: Jika anak-anak pernah terlibat dalam tindak pidana, upaya pencegahan dapat mencakup program reintegrasi sosial untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan baik. Ini bisa meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan konseling.
- g. Hukuman Alternatif: Menggunakan hukuman alternatif seperti program rehabilitasi, kerja sosial, atau pembinaan sebagai respon terhadap perilaku kriminal anak, daripada menerima pendekatan hukuman pidana konvensional.
- h. Kerja Sama Antar Lembaga: Kolaborasi antara lembaga pemerintah, pendidikan, kepolisian, dan masyarakat dalam menyusun strategi preventif yang komprehensif dan efektif.

Upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak penting untuk membantu anak-anak menghadapi konsekuensi tindakan mereka, memberikan alternatif positif, dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi serta menjadi bagian selanjutnya dari upaya pre-emptif. Sebagai upaya preventif yang dilakukan yaitu menghapuskan peluang seseorang dalam melakukan kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Polrestaes kota Makassar sebagai upaya preventif adalah dengan melakukan Patroli rutin, membentuk FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), dan melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku potensial terhadap tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan cara mengumpulkan informasi dari informan terpercaya serta melakukan penelusuran sindikat atau perkumpulannya.

### **3. Upaya Represif**

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana berupa penegakan hukum dengan menetapkan hukuman. Upaya yang telah dilakukan oleh Polrestaes Kota Makassar sebagai bentuk upaya represif adalah dengan memberikan efek jera terhadap pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian sanksi yang dimaksud yaitu berupa pemberian sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, yang berarti bahwa tidak terdapat putusan yang menyebutkan mengenai hukuman terhadap anak tersebut. Perlakuan ini dimaksudkan sebagai usaha agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan tindakan yang serupa.

Peran penting orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan membentuk karakter anak serta masyarakat yang menjadi korban maupun saksi dalam kejahatan tersebut diharapkan berani melakukan tindakan hukum baik melaporkan ataupun memberi kesaksian. Kemudian, hasil wawancara yang didapatkan berdasarkan penjelasan pelaku yaitu hampir sebagian besar target pencurian dengan kekerasan ini berjenis kelamin perempuan yang dalam melakukan aktivitas kurang waspada. Selain dari hal tersebut, umumnya kaum Wanita dipandang lebih potensial karena lemah dan kerap menggunakan perhiasan atau barang mahal dan mewah.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, dibutuhkan kerja sama antara semua pihak yang ada demi mendorong terciptanya ketentraman dan menekan tingkat aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Peran Penegak hukum dalam memberikan perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, atau menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan bagi anak-anak pelaku pencurian dengan kekerasan harus lebih ditingkatkan, pemidanaan yang diberikan harus menimbulkan efek jera dan menimbulkan kesadaran pelaku untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga pelaku di kemudian hari tidak memiliki niat untuk mengulangi atau melakukan kejahatan. Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, dibutuhkan kerja sama antara semua pihak yang ada demi mendorong terciptanya ketentraman dan menekan tingkat aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Peran Penegak hukum dalam memberikan perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, atau menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan bagi anak-anak pelaku pencurian dengan kekerasan harus lebih ditingkatkan, pemidanaan yang diberikan harus menimbulkan efek jera dan menimbulkan kesadaran pelaku untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga pelaku di kemudian hari tidak memiliki niat untuk mengulangi atau melakukan kejahatan.

#### **REFERENSI**

- Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Al-quran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id> (diakses pada 21 Maret 2021, pukul 10:00)
- Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanti, H., Suprihandoko, R., & Syafi'i, I. (2021). Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten). Prosiding Diseminasi Hasil Penelitian.
- Indah Sri Utari. (2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminolog*. Yogyakarta: Thafa Media.

R. Wiyono. (2015). *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Roslinda. "Kasus Pencurian di Toddopuli". [www.harianfajar.co.id](http://www.harianfajar.co.id) (diakses pada 21 Maret 2021, pukul 13:55).

Soerjono Soekanto. (1987) *Upaya Penanggulangan Tindak Kriminal*. Jakarta:

Tambunan, D. A. S., Rozah, U., & Astuti, A. E. S. (2019). KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/PID. SUS-ANAK/2018/PN SMG). *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1919-1939.

Wawancara dengan Narasumber, Tanggal 2 Juni 2021

Wicaksono, G. A. (2023). Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri). *JURNAL BEVINDING*, 1(01), 181-192.

